



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 15 Pebruari 1978.  
Nomor : 2694/78.  
Perihal : Pembebasan dan penunjukan pejabat  
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Bandung, yang diberi wewenang untuk  
memenanda-tangani serta menerbitkan SPMU,  
cheque dan surat berharga lainnya atas nama  
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
Bandung.  
Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Menimbang : a. bahwa Saudara D.PARMA SH- Ex Kepala Sub Direktorat Keuangan dan Saudara Drs. RACHMAT SUBAGDJA – Ex. Kepala Kas Daerah telah diberhentikan dari jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No.994/78/Rhs tanggal 18 Januari 1978;
- b. bahwa untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pembayaran, perlu segera ditunjuk pejabat-pejabat baru yang diberi wewenang untuk menanda-tangani serta menerbitkan SPMU, cheque dan Surat-surat berharga lain-nya atas nama Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara penyusunan APBD, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.205 Tahun1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1977/1978;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No.2/PD/1977 tanggal 23 Pebruari 1977 tentang Penetapan APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : a. Mencabut berlakunya ketentuan pemberian wewenang untuk menandatangani dan menerbitkan SPMU, cheque dan surat berharga lainnya atas nama Wali - kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung kepada pegawai sebagaimana dimuat dalam lampiran Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, No.5519/1977 tanggal 30 Maret 1977 lajur 2 nomor 3 dan 5;
- b. Membebaskan pegawai tersebut pada dictum Pertama ad.a diatas dari tugas nya sebagai ordonator dan Kepala Kas Daerah dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan masih tetap bertanggung jawab atas pengurusan uang-uang Daerah selama menjabat jabatan tersebut.
- KEDUA : Menunjuk ordonator, ialah pegawai pada Sub.Direktorat Keuangan Sekretariat Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang nama berikut jabatannya cq. pangkatnya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini, yang dibubuhi pula specimen dari pada parap dan tanda tangan yang bersangkutan di belakang namanya untuk menandatangani dan menerbitkan SPMU atas nama Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, dengan membeban kan pengeluaran tersebut pada Pos/Pasal anggaran berjalan baik sebagaibeban pasti maupun sebagai beban sementara dengan ketentuan sebagai berikut :
- I. Rutin
1. Belanja Pegawai (termasuk tunjangan<sup>2</sup>, honorarium, uang kehormatan, uang lembur, dll);
  2. Belanja Barang, pemeliharaan, perjalanan dan lain-lain sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
- II. Pembangunan dan Kredit
- Yang tergolong usaha-usaha/objek/proyek sebagaimana dimuat dalam Anggaran Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah)
- KETIGA : Menunjuk Saudara SUMANTRI Bc.Kn.Kepala Kas Daerah untuk membayar dengan tunai/ menerbitkan serta menandatangani cheque, surat giro, dsb. yang berkenaan dengan SPMU.
- KEEMPAT : Menyatakan berlakunya Surat Keputusan ini terhitung mulai tanggal 27 Januari 1978, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan/kekeliruan akan di ubah menurut kebutuhannya.

Untuk salinan resmi  
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA).  
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
2. Inspektorat Wilayah/Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat di Bandung;
3. Assisten III Sekretaris Wilayah/Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung;
4. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Panitia Anggaran DPRD Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
6. Para Kepala Dinas, Sub.Dit., Bagian, Kantor, Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Bank bank Pemerintah;
9. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
10. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;